

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kota Pontianak membuat peraturan daerah untuk mewujudkan ketertiban dan keselamatan bagi manusia karena hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyangga kepentingan.¹ Salah satu yang merupakan ketertiban dan keselamatan bagi masyarakat adalah mengenai layang-layang.

Permainan yang pertama dikenal oleh masyarakat adalah permainan tradisional yang diperoleh secara turun-temurun². Adapun yang mengatakan bahwa permainan merupakan suatu kebudayaan, warisan nenek moyang, warisan para leluhur yang harus kita lestarikan. Namun dengan berjalannya waktu pewarisan itu sendiri selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kebudayaan.

Layang-layang dapat dijadikan sebagai sebuah permainan yang bersifat tradisional yang dikenal hampir diseluruh penjuru dunia. Permainan ini sendiri dapat dimainkan oleh berbagai kalangan usia mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Sejarah dalam permainan layang-layang ini

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Kepentingan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005).

² Dwiyana, dkk. (2001). *Permainan Tradisional Sumatera Barat*. Padang: Museum Negeri Provinsi Sumatera Barat Adityawarman.

membuat permainan layang-layang memiliki jenis dan bentuk yang sangat bermacam-macam bentuknya.³

Layang-layang sudah dikenal di Negara Indonesia dimulai dari jauh sebelum Masehi. Layang-layang merupakan permainan yang berasal dari Negera China. Bukti yang tercatat di dalam dokumen sejarah menyebutkan bahwa layang-layang bermula dari Cina sekitar 2500 tahun yang lalu dan kemudian menyebar ke negara-negara lain.

Layang-layang pada saat ini memiliki berbagai macam ukuran dan bentuknya. Ukuran yang biasanya digunakan adalah 50-60 cm. Namun pada saat ini ukuran tersebut bisa berbagai macam ukuran tergantung dari si pemiliknya. Namun pada saat ini juga ukuran layangan tersebut bisa berbagai macam bentuk mulai dari segiempat, segienam, dan bisa pula dengan bentuk lingkaran serta bisa dibuat dengan ditambahkan dengan gambar dan warna yang sesuai dengan keinginan. Layang-layang yang dibuat hanya untuk daya tarik bagi yang melihatnya, tetapi bukan untuk bermain sampai yang berbahaya apalagi menggunakan tali kawat, bahan metal dan sebagainya yang bisa membahayakan orang.

Pada saat ini banyak peminat yang ingin memainkan layang-layang, semakin bertambahnya peminat orang-orang maka semakin bermacam-macam pula cara memainkannya. Pada saat ini orang semakin banyak yang ingin berlomba-lomba dalam menghias layangan masing-masing, bahkan

³ Betha Almanfaluthi dan Juniar, “*Konsep Motion Graphics Pengenalan Layang-Layang Sebagai Budaya Bangsa*,” *Jurnal Desain* Volume 7, no. 2, Januari-April 2020 (2020); doi:<http://dx.doi.org/10.30998/jd.v7i2.5361>

ada pula yang menggunakan bahan dari tali kawat, tali metal dan sebagainya yang dapat membahayakan warga masyarakat sekitar.

Adapun kegiatan-kegiatan tertentu yang boleh memainkan layang-layang dengan cara memutuskan tali layangan lawannya yaitu di dalam sebuah perlombaan. Karena dampak dari bermain dengan menggunakan tali kawat, tali metal dan sebagainya dapat menimbulkan dampak bahaya seperti leher bagi orang yang melintas terbesit oleh tali kawat dari layang-layang bagi orang yang memainkan, bisa pula dapat kesetrum aliran listrik bahkan yang paling bahaya bisa membuat kematian. Oleh karena itu, maka setiap orang yang ingin memainkan layangan harus mengetahui dan memperhatikan peraturan daerah yang telah ada. Karena jika hal ini tidak diperhatikan oleh orang yang memainkan layang-layang, maka akan menimbulkan suatu dampak masalah yang dapat membayakan untuk orang banyak. Adapun dampak dari bermain layangan di tempat umum yaitu menyebabkan kerugian material, listrik padam, mengganggu keselamatan dan penerbangan bahkan ada yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Maka dari itu dalam bermain layang-layang harus diatur Peraturan Daerah itu sendiri agar dapat mengurangi dampak negatif.

Kejadian waktu atau musim yang sering dimainkan oleh orang-orang pada saat memainkan layang-layang yaitu pada saat musim kemarau, karena angin di musim kemarau biasanya anginnnya lebih kuat dibandingkan dengan angin pada saat musim hujan. Maka dari itu dengan datangnya musim kemarau ini banyak orang yang memainkan layangan, tujuannya supaya memudahkan layangan dapat terbang di udara. Waktu yang biasanya

dimainkan oleh pemain layangan adalah pada saat sore hari, ketika sudah tidak panas lagi.

Di daerah Kota Pontianak masih banyak masyarakat yang memainkan layang-layang di tempat umum. Menurut Tillman, toleransi adalah sebuah sikap untuk saling menghargai, melalui pengertian dengan tujuan untuk kedamaian. Toleransi disebut-sebut sebagai faktor esensi dalam terciptanya sebuah perdamaian⁴. Hal ini bisa membuat kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya memainkan layang-layang di sembarang tempat sehingga belum ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak berwajib atau masyarakat sekitar yang merasa tidak nyaman dengan adanya permainan tersebut di tempat umum. Dalam kegiatan ini penegak hukum sudah melakukan penegakan hukum tetapi masih banyak warga masyarakat yang memainkan layangan ditempat umum karena penegak hukum belum melakukan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Daerah yaitu dengan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya. Kegiatan yang seperti ini bisa membuat masyarakat yang disekitar merasakan resah dan merasakan tidak aman akan kecelakaan yang dapat ditimbulkan akibat layang-layang.

Berkaitan dengan bermain layang-layang di tempat umum, di dalam wilayah Pontianak telah terdapat peraturan yang mengatur yaitu sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

⁴ Tillman, Diane. 2004. *Pendidikan Nilai Untuk Kaum Muda Dewasa*. Jakarta: Grasindo.

2019 tentang Ketertiban Umum yaitu dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2). Pasal 19 ayat (1) berbunyi “Setiap orang/badan dilarang membuat, membawa, menyimpan, menjual layangan dan peralatan permainan layangan dan/atau bermain layangan di Kota Pontianak kecuali untuk kegiatan festival dan budaya”. Sedangkan Pasal 19 ayat (2) berbunyi “Permainan layangan untuk kegiatan festival atau budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin Walikota dan dilarang menggunakan tali kawat, bahan metal, logam atau sejenisnya”. Di dalam Peraturan ini telah jelas bahwa tidak diperbolehkan bagi setiap orang untuk memainkan layang-layang di dalam wilayah Kota Pontianak kecuali atas izin Walikota.

Adapun di dalam Bab XVI mengenai Ketentuan Sanksi pada Pasal 44 huruf s berbunyi “Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya”

Peraturan daerah digunakan untuk mewujudkan daerah yang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat sehingga peraturan daerah sendiri memiliki peranan yang penting untuk dapat membuat masyarakat disiplin dengan tata kehidupan Kota/Kabupaten yang lebih aman dan tenteram. Sampai saat ini masih ada masyarakat yang tidak memperhatikan peraturan daerah yang sudah ada. Dengan adanya berbagai permasalahan yang ada Pemerintah berupaya untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat atau ketertiban

umum. Bentuk konkrit pengaturan tersebut adalah dengan membentuk pengaturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban umum.⁵

Jumlah dari penertiban permainan layang-layang di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum tahun 2019-2021 adalah 1561 kasus para pemain layang-layang, yang terdiri dari pemain layang-layang, gelondong, besi, gelas dan bambu. Untuk menciptakan Kota Pontianak yang sejahtera, aman dan damai maka Pemerintah Daerah Kota Pontianak mengesahkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Pada saat ini bagi orang yang melanggar permainan layangan di tempat umum belum mendapatkan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Daerah yaitu diberi sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya, akan tetapi sudah dilaksanakannya peringatan dan sosialisasi serta razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mengenai bahaya bermain layangan di tempat umum yang dapat membahayakan orang.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Bermain Layangan di Kota Pontianak.

⁵ *Jurnal El-Riyasah*, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah penelitian di atas, maka yang dapat dijadikan sebagai permasalahan dalam penelitian ini adalah :

“Mengapa Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Bermain Layangan Di Kota Pontianak Belum Dilaksanakan Secara Efektif ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan paparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi dari tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah dari pelanggaran pemain layangan di Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Penegak Hukum dalam menangani pelanggaran bermain layangan di Kota Pontianak.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menangani para pemain layangan yang mengganggu ketertiban umum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan landasan atau referensi tambahan dalam melakukan penelitian yang sejenis pada penelitian-penelitian selanjutnya, terutama dalam hal penyusunan karya ilmiah ataupun penulisan skripsi serta dapat

manfaat dalam membantu perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam kajian Hukum Pidana mengenai efektivitas terhadap pelanggaran dalam bermain layang-layang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan masyarakat terhadap permasalahan mengenai larangan bermain layangan yang merupakan suatu pelanggaran ketertiban umum.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti manjur, berhasil dan berlaku. Dari kata tersebut bisa dikatakan bahwa efektif adalah sebuah usaha yang dimana hasil dan target diharapkan dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Dapat dikatakan efektif jika tujuan yang sebelumnya direncanakan sebelumnya itu berhasil dicapai dan diselesaikan.

Derajat efektivitas sebagai pengertian dari Soerjono Soekanto ialah sebagai sesuatu hukum ditentukan oleh tingkat kepatuhan warga masyarakatnya berkenaan hukum, tertera juga para penegak hukumnya. Kemudian menurutnya jika tingkat kepatuhan hukum yang tinggi ialah suatu indikasi berfungsinya sistem hukum. Dan berfungsi hukum yakni suatu isyarat bahwa

hukum tertera telah mencapainya tujuan hukum yakni berusaha mempertahankan serta juga melindungi masyarakat ramai dalam pergaulan atau pertalian hidup.⁶

Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang efektivitas, diantaranya seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

Efektivitas menurut H. Emerson pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.⁷ Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.⁸

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi dari apa yang direncanakan. Dan suatu tingkatan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, (Bandung: Rajawali Press, 1996), 62

⁷ Ulum. Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Malang, UMM Press.

⁸ <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 13 Desember 2016

b. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta.

¹⁰ Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari Senin, 14 Mei 2018 pada pukul 22.09

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.¹¹

Menurut Prof. Sudarto, S.H., Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah preventif dari kejahatan. Kalau preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹²

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk membentuk suatu ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Suatu proses upaya tegaknya atau

¹¹ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.

¹² Prof. Sudarto, S.H., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung.

berfungsinya norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan suatu proses untuk mewujudkan suatu hukum agar dijalankan dengan baik.

Penegakan hukum dalam hal ini adalah untuk mengawasi orang-orang dalam memainkan layang-layang agar tidak terjadi lagi hal-hal yang bisa menyebabkan orang merasakan akan bahaya jika melintasi suatu jalan yang ada orang memainkan layangan. Dan jika terjadi hal-hal yang dapat membahayakan orang maka hukum harus ditegakkan kembali.

c. Peraturan Daerah

Yang dikatakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana yang didefinisikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bersama Bupati/Walikota.¹³ Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi / Kabupaten / Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.¹⁴

¹³ Undang-Undang Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No.12 tahun 2011, LN. No.53 tahun 2011, TLN No. 4389, ps. 1 butir 7

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum khususnya pada Pasal 19 setiap orang/ badan dilarang untuk menjual, membuat dan menyimpan layangan, maka dari itu masyarakat harus mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban umum. Adapun maksud dari dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan suatu daerah yang aman dan nyaman serta tertib dalam menjalankan aturan. Oleh karena itu masyarakat yang ingin memainkan layangan harus mempunyai izin dari Walikota terlebih dahulu.

d. Ketertiban Umum

Secara etimologis, ketertiban umum dalam bahasa Belanda *Openbare Orde* dan dalam bahasa Perancis *Ordre Public*, sedangkan dalam Bahasa Anglo Saxon disebut sebagai *Public Policy*. Ketertiban umum ini menjadi bagian yang penting dalam HPI karena dalam memberlakukan hukum asing, suatu negara terikat dengan kepentingan nasional negaranya, sehingga

¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

hukum asing tersebut tidak harus diberlakukan oleh suatu negara, ketika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi, ketertiban umum ini merupakan filter terhadap pemberlakuan hukum asing di suatu Negara.¹⁶

Sesuai dengan isi dari UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”¹⁷ Maksud dari UUD 1945 adalah tentang pentingnya ketertiban umum. Memajukan kesejahteraan umum maksudnya adalah orang-orang tidak memainkan layang-layang di tempat umum yang dapat membahayakan orang banyak. Mencerdaskan kehidupan bangsa artinya orang yang tunduk pada peraturan hukum maka akan nyaman pula masyarakat dalam berlalu lintas di jalan tanpa adanya takut dengan adanya para pemain layang-layang. Keadilan sosial maksudnya adalah satu sama lain tidak ada yang dirugikan.

e. Pelanggaran

Menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah

¹⁶ Sudargo Gautama, Pengantar Hukum...., p. 133.

¹⁷ UUD 1945

crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.¹⁸

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹⁹

Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran. Hanya pada Pelanggaran tidak pernah diancam pidana.²⁰

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran merupakan suatu tindakan ketika peraturan tidak ditaati akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang serta perbuatan yang melawan hukum dan yang dinyatakan melanggar undang-undang.

2. Kerangka Konsep

Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh L.M. Friedman terdiri dari tiga komponen. Ketiga komponen yang

¹⁸ Bambang Poernomo, 2002. Dalam *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

²⁰ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta.

dimaksud adalah: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur atau budaya hukum.²¹ Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya. Substansi hukum mengenai Peraturan Perundang-undangannya dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019. Struktur hukum mengenai kelembagaan pelaksanaan hukum dalam hal ini adalah Satpol PP Kota Pontianak. Serta budaya hukum mengenai perilaku masyarakat itu sendiri.

Pada saat ini permainan layang-layang sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi setiap daerah khususnya daerah Kota Pontianak. Karena hal tidak asing lagi maka dari itu Pemerintah perlu memperhatikan agar bermain layang-layang tidak mengganggu ketertiban umum di lingkungan masyarakat dengan banyaknya orang yang bermain.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 terdapat ketentuan yang melarang setiap orang bermain layang-layang karena dapat mengakibatkan bahaya atau celaka bagi orang yang di sekitar. Setiap orang diperbolehkan untuk bermain layang-layang di dalam wilayah Kota Pontianak jika telah mendapat izin dari Walikota Kota Pontianak. Jika tidak mendapatkan izin dari Walikota maka bisa dikatakan sebagai suatu tindakan pelanggaran.

Lawrence Milton Friedman menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparatur hukum serta sarana dan

²¹ Lawrence M. Friedman, *Law and Society, an Introduction*, Prentice Hall, New Jersey, 1977, dalam Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi hukum dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku. Dalam hal ini belum terdapat sarana dan prasarana yang disediakan untuk para pemain layang-layang agar tidak mengganggu warga sekitar. Dalam hal efektivitas hukum diperlukan sarana dan prasarana, oleh karena itu perlu ada tempat yang disediakan. Dapat dikatakan bahwa bermain layang-layang seharusnya di tempat yang tidak dapat membahayakan banyak orang, bisa bermain di tempat yang luas bahkan lapangan kosong lebih baik karena jauh dari jangkauan masyarakat, dan ketersediaan tempat yang murah jika para pemain layang-layang hendak memainkan layang-layang bisa mengurangi bahaya bagi masyarakat dan pemain layang-layang. Jika masih ada orang yang melanggar peraturan maka petugas wajib memberikan sanksi kepada pemain layang-layang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis sementara dan akan dibuktikan kebenaran dalam penelitian. Penulis merumuskan hipotesis tersebut adalah : “Bahwa Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Bermain Layangan Di Kota Pontianak Sudah Dilakukan Penegakan Hukum Tetapi Kurang Efektif Karena Sanksi Yang Diberikan Tidak Sesuai Dengan Aturan Yang Diatur Oleh Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa :
“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²³ Penelitian empiris dapat dikatakan bahwa hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di suatu perilaku masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif ini lebih memfokuskan pada objek penelitiannya. Oleh karena itu hasil dari penelitian ini menggambarkan tentang objek yang sebenarnya

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.

terjadi. Dapat dikatakan jika penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat dilakukan penelitian.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh responden berupa jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Sumber data primer dapat diperoleh dengan cara langsung dengan cara wawancara dengan informan atau sumber langsung. Artinya data yang langsung diperoleh langsung dari sumber pertama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan tujuannya adalah untuk melengkapi data primer. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti tidak langsung di dapat oleh pihak pertama biasanya di dapat melalui pihak ketiga, dikarenakan sebagian besar data yang berasal dari dokumen atau arsip ataupun dalam bentuk bahan-bahan hukum lainnya baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu sebuah kegiatan pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan seseorang yang memiliki informasi mengenai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, dengan cara peneliti dengan seseorang yang memiliki informasi berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya dengan cara lisan dan dengan mewawancarai sumber data yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan pengumpulan informasi secara mendalam berupa data-data, buku-buku, makalah, artikel-artikel, literatur dan referensi lainnya serta peraturan-peraturan yang relevan dengan penelitian ini. Semua data yang sudah didapatkan akan dimasukkan ke dalam penelitian.

5. Cara Menganalisis Data

Dalam penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan metode penulisan empiris dengan melalui pendekatan kualitatif. Yaitu dengan menganalisis dengan meneliti lebih dalam suatu fenomena sosial khususnya yang bersifat kasus berupa pengamatan, wawancara dan literatur, dan terdiri dari kata-kata bukan angka-angka, serta berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam pengelompokan.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian pada wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati oleh peneliti.

Populasi di dalam penelitian ini adalah :

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
- 2) Pemain layangan.
- 3) Masyarakat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian yang dimiliki dari suatu populasi yang menjadi sumber dalam penelitian ini. Sampel di dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
- 2) PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
- 3) Pemain layangan sebanyak 3 orang di daerah Kecamatan Pontianak Barat.
- 4) Pemain layangan sebanyak 3 orang di daerah Kecamatan Pontianak Kota.
- 5) Pemain layangan sebanyak 3 orang di daerah Kecamatan Pontianak Selatan.

- 6) Pemain layangan sebanyak 3 orang di daerah Kecamatan Pontianak Tenggara.
- 7) Pemain layangan sebanyak 3 orang di daerah Kecamatan Pontianak Timur.
- 8) Pemain layangan sebanyak 3 orang di daerah Kecamatan Pontianak Utara.
- 9) 2 orang masyarakat di sekitar.